

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu ilmu dibidang akuntansi yang melakukan pencatatan serta pelaporan transaksi yang ada pada badan pemerintahan. Terdapat tuntutan akuntabilitas serta transparansi dalam melakukan pencatatan transaksi yang ada serta pelaporan kinerja pemerintah oleh pihak yang memiliki kepentingan, membuat akuntansi pemerintahan menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting. Kumalasari Deti, Riharjo Budi Ikhsan (2016)

Akuntansi pemerintahan sangat perlu diterapkan oleh lembaga-lembaga publik yang merupakan tuntunan bagi lembaga publik untuk dilakukannya transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Akuntansi pemerintahan memiliki peran yang sangat vital dalam pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik. Saragih,F. (2017)

Akuntansi pemerintahan di implementasikan mulai dari pemerintah pusat sampai tingkatan daerah pedesaan, yang seluruhnya itu memerlukan pertanggungjawaban pada tiap anggaran serta aktivitas yang dilaksanakan. Akan tetapi terkadang masih terdapat sebagian pihak yang masih belum menguasai

akuntansi pemerintahan secara benar di dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban khususnya untuk daerah pedesaan. Saat ini desa harus di berdayakan untuk menjadi desa yang mandiri dan maju untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Desa salah satu pemerintahan yang terkecil, menginginkan adanya pembaharuan untuk pembangunan desa yang lebih baik, sehingga terwujud masyarakat desa yang sejahtera dan jauh dari kemiskinan.

Bahwa berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia. Pengembangan desa menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 bab 5 pasal 20 sampai 43 yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan. Pemerintahan desa bertanggungjawab melaksanakan pekerjaan pengalokasian keuangan desa untuk mensejahterakan masyarakat dalam mewujudkan kemajuan desa. Pemerintah memberikan dana bantuan berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan

kewajiban desa, selain itu keuangan desa tersebut harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bantuan stimulus atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan kemasyarakatan (Permendes No. 5 Tahun 2015). ADD yang kini digulirkan setiap tahun kepada seluruh desa dalam penggunaannya harus dipertanggungjawabkan, karena dalam beberapa situasi penggunaan dana ADD ini rawan terhadap penyelewengan oleh pihak yang seharusnya di percaya oleh masyarakat dalam membangun desa. Pertanggungjawaban keuangan merupakan suatu dimensi penting dalam penggunaan keuangan termasuk Alokasi Dana Desa. Pertanggungjawaban ini mengingatkan bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sederhana, akan tetapi setelah kebijakan alokasi dana desa diberlakukan sekarang ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri. Sumber Daya Manusia yang mengelola keuangan yang besar tersebut harus dipersiapkan oleh Kepala Desa sebagai pelaksana pemerintahan desa. Salah satu prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik adalah transparansi dan akuntabilitas.

Akuntansi Sektor Publik masih termasuk baru dalam bidang akuntansi di Indonesia. Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktek akuntansi yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga publik, seperti lembaga pemerintahan, perusahaan milik negara/ daerah, organisasi publik nonpemerintah, dan berbagai organisasi publik lainnya, dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik tersebut.

Transparansi dan akuntabilitas adalah unsur yang diperlukan dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan merupakan asas utama dalam administrasi keuangan desa. Sulistiyan 2004 dalam putu dkk 2017 menyatakan kunci terselenggaranya tata laksana pemerintah yang baik (good governance) adalah adanya Transparansi dan Akuntabilitas. Dari prinsip-prinsip good governance tersebut ada prinsip yang terkait dan harus berjalan beriringan untuk mewujudkan good governance dan merupakan prinsip prioritas dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, paling tidak harus mengadopsi 2 prinsip yang telah disepakati institusi-institusi sebagai karakteristik good governance yang diantaranya adalah prinsip akuntabilitas dan transparansi (CUIITB 2004:34)

Transparansi diisyarati oleh apakah kebijakan, regulasi, program, anggaran serta aktivitas pemerintah terbuka kepada publik. Dan salah satu yang diangkat dalam penelitian ini adalah Alokasi Dana Desa Pada Desa Koto Tengah

Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci.. Berikut ini adalah daftar besaran Alokasi Dana Desa Koto Tengah Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci.

**APBDES 2022
DESA KOTO TENGAH
KECAMATAN SIULAK KABUPATEN KERINCI**

PENDAPATAN		
NO.	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
1.	JUMLAH PENDAPATAN	1.109.186.173,71
	a. DANA DESA	697.043.000,00
	b. ALOKASI DANA DESA (ADD)	218.061.000,00
	c. BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	5.201.400,00
	d. BANTUAN KEUANGAN PROVINSI	60.000.000,00
	e. PENDAPATAN LAIN-LAIN	128.880.773,71
	TOTAL PENDAPATAN	1.109.186.173,71

BELANJA DESA		
NO.	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	227.591.400,00
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	461.822.773,71
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYRAKATAN	38.811.000,00

4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	71.361.000,00
5.	BIDANG PELANGGULANGAN BENCANA,DARURAT DAN MENDESAK DESA	309.600.000,00
JUMLAH BELANJA		1.109.186.173,71

**APBDES 2021
DESA KOTO TENGAH
KECAMATAN SIULAK KABUPATEN KERINCI**

PENDAPATAN		
NO.	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
1.	JUMLAH PENDAPATAN	1.196.600.000
a.	DANA DESA	857.449.000
b.	ALOKASI DANA DESA (ADD)	246.907.000
c.	BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	6.512.000
d.	BANTUAN KEUANGAN PROVINSI	60.000.000
e.	PENDAPATAN LAIN-LAIN	25.732.000
TOTAL PENDAPATAN		1.196.600.000

BELANJA DESA		
NO.	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	254.762.900

2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	483.875.160
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYRAKATAN	41.215.600
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	49.645.500
5.	BIDANG PELANGGULANGAN BENCANA,DARURAT DAN MENDESAK DESA	144.000.000
JUMLAH BELANJA		1.196.600.000

**APBDES 2020
DESA KOTO TENGAH
KECAMATAN SIULAK KABUPATEN KERINCI**

PENDAPATAN		
NO.	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
1.	JUMLAH PENDAPATAN	1.300.899.903
a.	DANA DESA	882.067.953
b.	ALOKASI DANA DESA (ADD)	Rp. 271.225.856
c.	BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	7.000.000
d.	BANTUAN KEUANGAN PROVINSI	60.000.000
e.	PENDAPATAN LAIN-LAIN	80.606.094
TOTAL PENDAPATAN		1.300.899.903

BELANJA DESA		
NO.	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	275.622.880
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	554.735.140
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYRAKATAN	51.645.490
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	60.075.090
5.	BIDANG PELANGGULANGAN BENCANA,DARURAT DAN MENDESAK DESA	358.821.303
JUMLAH BELANJA		1.300.899.903

Sumber : Sekretaris desa koto tengah

Menurut Astuty dan Fanida (2013) akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk melakukan pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Selain itu akuntabilitas adalah upaya negara dalam hal ini yaitu pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintah kearah yang lebih baik dengan berlandaskan good governance.

Good governance adalah proses penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga

kesinergian interaksi. Governance lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan tersebut (Sedarmayanti, 2011)

Fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan dan kepatuhan kepada peraturan perundangan yang berlaku tetapi fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif dan ekonomis. Penyelenggaraan Pemerintah maupun penyelenggaraan perusahaan harus menekankan tujuan utama dari Akuntabilitas, agar setiap pengelola dapat mudah menyampaikan. Akuntabilitas keuangan dengan membuat laporan keuangan (Irma, 2015). Namun masih banyak kepala desa yang belum bisa menciptakan akuntabilitas dan transparansi.

Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa, perlu adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Salah satu unsur utama dari Good Governance adalah Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah bentuk tanggung jawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Jadi, Akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik (Putra, dkk :2017).

Selain Akuntabilitas untuk pelaksanaan Pemerintahan yang baik juga diperlukan adanya unsur transparansi. (Putra, dkk :2017) menyatakan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan

Pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik (Good Governance). Transparansi ditandai oleh apakah kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan pemerintah terbuka pada publik.

Penelitian ini dilakukan pada salah satu Desa di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci yaitu di Desa Koto Tengah, penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan permadagri No. 113 Tahun 2014 mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausaha, pelaporan, pengelolaan ADD diharapkan dapat dipertanggungjawabkan. Jika pemerintahan desa dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan baik sesuai dengan asas-asas Akuntabilitas dan prinsip-prinsip Akuntabilitas maka dapat mendorong pemerintahan yang baik (good governance). Karena mendekatkan negara kepada masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat yang akhirnya mendorong akuntabilitas dan transparansi.

Mencermati pengelolaan penggunaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di desa koto tengah kecamatan siulak kabupaten kerinci saat ini, masih terdapat permasalahan dalam hal akuntabilitas, transparansi penggunaan dana alokasi desa tersebut. Hal ini disebabkan antara lain masih adanya petunjuk peraturan untuk mengelola keuangan tersebut yang belum dapat dipahami oleh aparat pengelola keuangan, Tidak terlaksananya penggunaan prinsip-prinsip transparan, akuntabel dalam pengelolaan alokasi dana desa, Mekanisme pengelolaan alokasi dana desa yang belum dilakukan menurut petunjuk teknis yang diatur dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang

pelaksanaan, perencanaan, pengelolaan, penatausaha, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan desa.

berdasarkan hasil informan dari mahasiswa dan tokoh masyarakat di Desa koto tengah sehingga kadang terjadi penyimpangan pada tidak meratanya pembangunan di desa, yang dilakukan oleh pejabat pengambil keputusan yang kini menjadi permasalahan di Desa Koto Tengah Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci. Hal ini yang dapat menimbulkan kecurigaan masyarakat sekitar, karna tidak ada bukti dari setiap anggaran yang di anggarkan. Sehingga berdampak buruk pada prespektif masyarakat sekitar tentang tidak akuntabel dan transparansi pemerintahan desa tersebut dalam mengelola alokasi dana desa.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti akan melihat penerapan ADD di Desa Koto Tengah, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci dari pengelolaan ADD dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sehingga dapat menciptakan pemerintatahan yang baik (good governance). Adapun judul yang diangkat dalam penelitian ini **“Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance Di Desa Koto Tengah Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci”**

1.2 Rumusan masalah

1. Apakah terdapat pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapain Good Governance Di Desa Koto Tengah Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci ?

2. Apakah terdapat pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance Di Desa Koto Tengah Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci ?
3. Apakah terdapat pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance Di Desa Koto Tengah Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance Di Desa Koto Tengah Kecamatan Siulak kabupaten kerinci ?
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance Di Desa Koto Tengah Kecamatan Siulak Kabupaten kerinci ?
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance Di Desa Koto Tengah Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci ?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Mahasiswa Akuntansi, Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan pedoman bagi peneliti selanjutnya mengenai Analisis Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian Good Governance.
- 2) Bagi peneliti, Dengan adanya penelitian yang peneliti dilakukan ini, Maka diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang tata kelola Alokasi Dana Desa dengan baik yang meliputi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance.

2. Manfaat Akademis

- 1) Bagi pembaca, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terutama untuk melakukan pengembangan penelitian yang akan datang.
- 2) Bagi pemerintahan desa, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintahan desa mengenai kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas serta transparansi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance Di Desa Koto tengah kecamatan Siulak Kabupaten kerinci.